



PUTUSAN

Nomor 67 / PID / 2020 / PT. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : FAISAL ;
Tempat Lahir : Parangina ;
Umur : 35 Tahun / 12 Maret 1985 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Agama : Islam ;
Tempat Tinggal : RT. 03, RW. 02, Dusun Bou, Desa Parangina
Kecamatan Sape Kabupaten Bima ;
Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 02 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020 ;
4. Hakim sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan 25 Agustus 2020 ;
6. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan 17 September 2020;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat 18 September 2020 sampai dengan 16 November 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SUMANTRI DJ, SH.Dkk., Advokad / Penasehat Hukum pada LBH KSATRIA yang beralamat di Jalan Sukarno Hatta No.22 Kelurahan Lewirato Kecamatan Mpunda Kota Bima, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 4 Juni 2020, Nomor

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 67/PID/2020/PTMTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

205/Pid.B/2020/PNRbi, selanjutnya Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ARIF HIDAYAT, SH., MH., AHMAD FADHILLAH, SH., MH. dan AMRI, SH., Pengacara/Advokat Advicement pada "KANTOR HUKUM (LAW OFFICE) ILHAM PARTNER KNOB 391 Advokat & Konsultan Hukum" yang beralamat di Jl. Merdeka Raya PERUM Griya Cempaka Asri A2 Mataram NTB Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 124/SK-IPK 391/Pid/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima dibawah Register Nomor 97/Pid/SK/ 2020/PN Rbi tanggal 16 Juni 2020 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima, tanggal 13 Agustus 2020, Nomor 205/Pid.B/2020/PN.Rbi. dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Mei 2020, Nomor Reg. Perk : PDM-101/R.Bima/05/2020 Terdakwa sebagai berikut :

KESATU

-----Bahwa ia Terdakwa FAISAL pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekitar pukul 17.00 WITA atau sekitar pada waktu tersebut atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Pasar Atas Sape, Dusun Amba, Kelurahan Naru, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili perkara tersebut "yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat di atas, saksi AGUSTINA dan saksi korban SUMARNI yang sedang menggendong anak dari saksi AGUSTINA (cucu saksi korban SUMARNI) menggunakan tangan kirinya, tengah berada di Pasar Atas Sape untuk menagih utang pada Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi korban SUMARNI dan saksi AGUSTINA melihat Terdakwa bersama dengan ibu mertua Terdakwa



sedang berjualan es di Pasar Atas Sape, lalu saksi korban SUMARNI dan saksi AGUSTINA menghampiri Terdakwa dan ibu mertua terdakwa yang sedang berjualan, saksi korban SUMARNI bertanya dengan nada tinggi "SETAN BAYAR HUTANG KAMU" kemudian Terdakwa yang saat itu tengah memotong-motong es batu menggunakan 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 40 cm (empat puluh sentimeter) dengan mata parang tersebut dari besi warna hitam dan bergagang kayu dengan dilapisi karet ban dalam, menjawab "IYA NANTI SAYA BAYAR, BESOK-BESOK SAJA" karena kesal utang Terdakwa terhadap saksi korban SUMARNI tidak juga dibayarkan menyebabkan saksi korban SUMARNI emosi dan mengomel-ngomel kepada Terdakwa dan ibu mertua Terdakwa dan akibatnya terjadi adu mulut antara saksi korban SUMARNI dengan ibu mertua Terdakwa, lalu saksi korban SUMARNI memukul ibu mertua Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali (perkara tersebut telah diputus dalam perkara reg No.63/Pid.B/2020 taggal 05 Mei 2020). Terdakwa yang melihat ibu mertuanya dipukul oleh saksi korban SUMARNI merasa marah kemudian mendekati saksi korban SUMARNI sambil membawa 1 (satu) bilah parang yang Terdakwa gunakan untuk memotong es, lalu Terdakwa mengayunkan parang yang ia bawa kepada saksi korban SUMARNI sambil mengatakan "NAHU HADE NGGOMI" yang artinya "Saya Bunuh Kamu", namun dapat dihindari oleh saksi korban SUMARNI, lantas Terdakwa kembali mengayunkan 1 (satu) bilah parang ke arah kepala saksi korban SUMARNI, langsung saja saksi korban menepisnya dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai gagang parang yang tersebut dari kayu, sedangkan tangan kiri saksi korban SUMARNI masih menggendong anak dari saksi AGUSTINA (cucu saksi korban SUMARNI), lalu karena takut akan keselamatannya dan cucu yang saksi korban SUMARNI gendong terancam, kemudian saksi korban SUMARNI dan saksi AGUSTINA menghindari Terdakwa dan pergi dari tempat tersebut ;

- Bahwa Terdakwa memiliki menguasai membawa atau mempunyai dalam miliknya senjata tajam tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan senjata tajam tersebut tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 2 Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 jo. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 ;

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa FAISAL pada hari Selasa tanggal 07 Mei 2019 sekitar pukul 17.00 WITA atau sekitar pada waktu tersebut atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Pasar Atas Sape, Dusun Amba, Kelurahan Naru, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang mengadili perkara tersebut "*secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat di atas, saksi AGUSTINA dan saksi korban SUMARNI yang sedang menggendong anak dari saksi AGUSTINA (cucu saksi korban SUMARNI) menggunakan tangan kirinya, tengah berada di Pasar Atas Sape untuk menagih utang pada Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian saksi korban SUMARNI dan saksi AGUSTINA melihat Terdakwa bersama dengan ibu mertua Terdakwa sedang berjualan es di Pasar Atas Sape, lalu saksi korban SUMARNI dan saksi AGUSTINA menghampiri Terdakwa dan ibu mertua terdakwa yang sedang berjualan, saksi korban SUMARNI bertanya dengan nada tinggi "SETAN BAYAR HUTANG KAMU" kemudian Terdakwa yang saat itu tengah memotong-motong es batu menggunakan 1 (satu) bilah parang dengan panjang sekitar 40 cm (empat puluh sentimeter) dengan mata parang tersebut dari besi warna hitam dan bergagang kayu dengan dilapisi karet ban dalam, menjawab "IYA NANTI SAYA BAYAR, BESOK-BESOK SAJA" karena kesal utang Terdakwa terhadap saksi korban SUMARNI tidak juga dibayarkan menyebabkan saksi korban SUMARNI emosi dan mengomel-ngomel kepada Terdakwa dan ibu mertua Terdakwa dan akibatnya terjadi adu mulut antara saksi korban SUMARNI dengan ibu mertua Terdakwa, lalu saksi korban SUMARNI memukul ibu mertua Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali (perkara tersebut telah diputus dalam perkara reg No.63/Pid.B/2020 taggal 05 Mei 2020). Terdakwa yang melihat ibu mertuanya dipukul oleh

Halaman 4 dari 8 Putusan Nomor 67/PID/2020/PTMTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban SUMARNI merasa marah kemudian mendekati saksi korban SUMARNI sambil membawa 1 (satu) bilah parang yang Terdakwa gunakan untuk memotong es dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa, lalu Terdakwa mengayunkan parang yang ia bawa kepada saksi korban SUMARNI "NAHU HADE NGGOMI" yang artinya "Saya Bunuh Kamu", namun dapat dihindari oleh saksi korban SUMARNI, lantas Terdakwa kembali mengayunkan 1 (satu) bilah parang ke arah kepala saksi korban SUMARNI, langsung saja saksi korban menepisnya dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai gagang parang yang tersebut dari kayu, sedangkan tangan kiri saksi korban SUMARNI masih menggendong anak dari saksi AGUSTINA (cucu saksi korban SUMARNI), lalu karena takut akan keselamatannya dan cucu yang saksi korban SUMARNI gendong terancam, kemudian saksi korban SUMARNI dan saksi AGUSTINA menghindari Terdakwa dan pergi dari tempat tersebut ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban SUMARNI merasa terancam akan keselamatannya dan juga cucunya ;

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 6 Agustus 2020, No. Reg.Perk : PDM-101/R.Bima/0520, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FAISAL bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Pasal 1 Undang-undang RI No. 1 Tahun 1961 seperti dalam Surat Dakwaan JPU ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAISAL dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang sekitar 40 cm (empat puluh centimeter) dengan mata parang terbuat dari besi warna hitam dan bergagang kayu dengan dilapisi



karet ban dalam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Raba Bima telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa FAISAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa ijin membawa senjata tajam sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FAISAL oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang sekitar 40 cm (empat puluh centimeter) dengan mata parang terbuat dari besi warna hitam dan bergagang kayu dengan dilapisi karet ban dalam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima masing-masing pada tanggal 19 Agustus 2020 dan tanggal 24 Agustus 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor : 205 Pid.B/2020/PN.Rbi, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raba Bima Nomor 205/Pid.B/2020/PN.Rbi, tanggal 13 Agustus 2020 Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. 27 (1), (2), pasal 193 (2) b KUHAP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 205/Pid.B/2020/PN.Rbi, tanggal 13 Agustus 2020 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 21, 27, 193,241,242 KUHAP, jo pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1961 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 205/Pid.B/2020/PN.Rbi, tanggal 13 Agustus 2020 yang dimintakan banding ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis pada hari Kamis, tanggal 24 September 2020 oleh kami **Majedi Hendi Siswara, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **I Gede Komang Ady Natha, S.H., M.Hum.**, dan **H. Bambang Sasmito, S.H., M.H.**,

Halaman 7 dari 8 Putusan Nomor 67/PID/2020/PTMTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim-hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **I Wayan Bagus Partama, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

I Gede Komang Ady Natha, S.H., M.Hum. Majedi Hendi Siswara, S.H., M.H.

Ttd.

H. Bambang Sasmito, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

Ttd.

I Wayan Bagus Partama, S.H., M.H.

Mataram, Oktober 2020

Untuk Salinan Resmi

Panitera

I Gde Ngurah Arya Winaya, S.H., M.H.

NIP. 196304241983111001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)